



Pemahaman Hukum dan Penanaman Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Tindakan Perundungan atau *Bullying* pada Siswa di SMA Widya Darma Surabaya

Resi Apriani Hergita Candra

IKIP Widya Darma Surabaya

Yuniarto Wiryo Nugroho

IKIP Widya Darma Surabaya

Dwi Riwayat Susiana

IKIP Widya Darma Surabaya

M. Ubaidillah

IKIP Widya Darma Surabaya

Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial, IKIP Widya Darma Surabaya.

Korespondensi Penulis : resiaprianihergita@gmail.com

Abstract. *Bullying is an act of intimidating and forcing a weaker individual or group to do something against their will the intention of causing physical, mental or emotional harm through verbal or physical harassment and assault. In the 1945 State Constitution Article 28 B Paragraph 2, which states "Every child has the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination". This means that every Indonesian child has the right to live, grow in an environment that is conducive physically, mentally and develop without interference in the form of violence. This article strictly speaking, children must not receive discrimination in any form. The impact and benefits of socialization activities on legal understanding and character education are that students gain additional knowledge about preventing bullying against themselves and their environment and gain in depth insight into the impact of bullying among teenagers, so that students are able to apply ways to deal with it when bullying occurs at school and prevent bullying at school.*

Keywords : *Understanding the Law, Bullying, Character Education*

Abstrak. Perundungan/*bullying* adalah suatu tindakan mengintimidasi dan memaksa seseorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu diluar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental, atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan baik secara verbal ataupun fisik. Dalam undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28 B Ayat 2, yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Artinya bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk hidup, tumbuh dilingkungan yang kondusif secara fisik dan mental serta berkembang tanpa adanya gangguan berupa kekerasan, secara tegas pasal ini anak-anak tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam bentuk apa pun. Dampak dan Manfaat Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hukum dan Pendidikan Karakter adalah pelajar/peserta didik mendapatkan ilmu tambahan mengenai tentang pencegahan tindakan *bullying* pada diri sendiri dan lingkungannya dan memperoleh wawasan yang mendalam terhadap dampak mengenai *Bullying* di Kalangan Remaja, sehingga siswa/siswi mampu menerapkan cara menghadapi bila terjadi tindakan *Bullying* di sekolah serta mencegah terjadinya perundungan/*bullying* di sekolah.

Kata Kunci : Pemahaman Hukum, Perundungan, Pendidikan Karakter

PENDAHULUAN

Pubertas merupakan masa transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju dewasa sehingga banyak mengalami perubahan-perubahan secara sistematis di tiap fasenya, yakni mulai dari perubahan bentuk tubuh, perubahan suara, perubahan emosi dan perubahan perilaku. Hal-hal yang dilihat, di dengar dan dirasakan oleh para remaja pada fase pubertas adanya suatu Pola Meniru penerapan-penerapan kehidupan disekitarnya, oleh karena itu generasi muda saat ini harus memiliki Konsep jati diri dan prinsip yang kuat secara individu untuk menjadikan diri sebagai individu yang positif, mampu mengendalikan diri untuk tidak terpengaruh oleh arus negatif lingkungan.

Setiap orang memiliki cara pandang serta cara memahami suatu pola dengan sudut yang berbeda-beda. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang baik secara positif maupun negatif, yang dapat menyebabkan seseorang berperilaku melanggar norma dan etika sosial. Pada kebanyakan anak-anak remaja sebagian besar melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang diperkenankan semisal membolos, berkelahi, berbicara kasar sampai pada perilaku perundungan (*Bullying*).

Perundungan (*Bullying*) merupakan salah satu contoh penyimpangan sosial yang cukup banyak terjadi dikalangan remaja pada masa pubertas. Perilaku perundungan tidak hanya serta merta terjadi di lingkungan sekolah namun juga dapat terjadi di luar lingkungan sekolah dan di masyarakat, pada pokok pembahasan ini sebagian besar terjadi di lingkungan sekolah, dimana pelaku perundungan adalah teman sebaya, kakak kelas/senior, Pengajar/Guru, hingga staff akademik sekolah.

Fenomena Perundungan tidak hanya terjadi pada masa ini namun di masa lampau sudah terjadi, menurut Sucipto menyampaika bahwa sejak tahun 1970-an, perundungan dikenal sebagai penyakit sosial di beberapa negara, hal ini merupakan sebagian dampak dari beberapa penelitian yang secara sistematis telah dilakukan pada tahun 1970-an, dimulai dengan penelitian Olweus di Scandinavian dan berlanjut di Eropam Amerika, Australia, dan Jepang khususnya Jepang, kekerasan ini dikenal dengan *dime*, menyeruak pada tahun 1984 yang ditandai dengan adanya 16 peristiwa bunuh diri yang disebabkan terjadinya perundungan¹. Amerika perundungan juga sangat populer, namun kurang mendapatkan perhatian di kancah internasional, karena sebagian besar perhatian di tujukan pada negara Jepang akibat berbagai aneka ragam bentuk kekerasan khususnya kasus perundungan yang cukup tinggi dan marak terjadi.

Kini, Indonesia secara tidak sadar semakin tinggi kasus perundungan, dikarenakan siswa kurang memahami dan cenderung tidak paham bahwa Perundungan merupakan Masalah Hukum dan merupakan suatu tindakan pidana. Ketidaktahuan tersebut ditambah dengan kurangnya pemahaman guru dan keluarga atas tindakan-tindakan yang mampu memicu anak melakukan perundungan, pada umumnya pola-pola perundungan di mulai pada keluarga, lingkungan sekitar, pola sosial dan sekolah. Terkadang orang dewasa yang memberikan contoh tanpa disadari sikap dan bahasa tersebut merupakan pola-pola komunikasi yang mengacu pada perundungan.

Secara definitif, perundungan/bullying adalah suatu tindakan mengintimidasi dan memaksa seseorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu diluar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental, atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan baik secara verbal ataupun fisik. Perundungan merupakan suatu

¹ Sucipto, "*Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya*", dalam Psikopedagogia, Vol. 1, No.1, Juni 2012, hal. 9.

tindakan agresif yang memiliki dampak cukup besar bagi korban perundungan baik secara mental dan fisik. Fenomena-fenomena sosial mengenai perundungan kerap terjadi sehingga IKIP Widya Darma Surabaya dalam hal ini khususnya Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berpartisipasi melakukan upaya sosialisasi dalam gerakan sadar hukum Stop Perundungan/Bullying pada siswa Sekolah Menengah Atas Widya Darma Surabaya dengan mengusung tema tersebut diharapkan siswa memiliki kesadaran atas dampak dan efek bahayanya perilaku perundungan, sehingga siswa mampu menghargai toleransi atas suatu perbedaan hingga mampu menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungannya. Siswa semakin sadar bahwa Perundungan memiliki konsekuensi hukum dan bukanlah persoalan sepele dalam interaksi sosial, siswa diajak untuk *aware*, mampu menafsirkan nilai-nilai pendidikan karakter pada gerakan STOP Perundungan, mampu memetakan perbuatan-perbuatan yang patut dan tidak patut yang mampu menjatuhkan marwah karakter Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika.

Secara eksplisit, Perundungan merupakan salah perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum sehingga ada beberapa hukum positif yang mengatur mengenai kasus-kasus perundungan/bullying, salah satunya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan....”

Perlindungan anak di Indonesia juga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum menginjak usia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dalam pasal tersebut merupakan salah satu indikator terkait kasus perundungan yang dapat digunakan dalam penyelesaian hukumnya khususnya bagi Pelaku Perundungan. Terdapat pula Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dijelaskan *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*.

Selanjutnya pasal yang dapat diberikan kepada pelaku perundungan/bullying adalah Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ancaman pidana untuk pelaku bullying adalah penjara paling lama 3 Tahun 6 Bulan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,-, berdasarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016, Siswa, Orang tua/wali serta masyarakat apabila mendapatkan perlakuan atau adanya suatu kejadian dugaan perundungan/bullying untuk melaporkan langsung ke Dinas Pendidikan setempat atau dapat melaporkan langsung melalui web kementerian kemendikbud yakni: <http://sekolahaman.kemendikbud.go.id>.

Upaya pemerintah meminimalisir permasalahan-permasalahan bullying dengan adanya produk hukum hingga kementerian mewadahi pelaporan khususnya wilayah pendidikan, dirasa cukup untuk memberikan solusi namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah sosialisasi yang minim mengenai aturan hukum hingga proses pelaporan, minimnya pula daya sadar, empati dan keterbukaan mengenai perundungan pada sekolah sekolah. Banyak sekolah yang tidak memahami alur – alur dan kebijakan yang pas apabila menyikapi permasalahan *bullying* yang terjadi di sekolah.

Perundungan/bullying merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji dan memiliki efek yang fatal bagi korban, Dampaknya tidak hanya berdampak pada korbannya saja, namun bisa menimbulkan trauma seumur hidup. Pelaku kekerasan juga dapat menghadapi sanksi sosial dari masyarakat. Persepsi yang tidak tepat juga mungkin muncul di kalangan masyarakat dan orang

yang melihat kejadian. Pada dasarnya, penindasan dapat merugikan banyak orang yang terlibat. Oleh karena itu perlu dan patut dikenalkan bahwa pelaku *bullying* dibawah umur tetap menimbulkan konsekuensi hukum namun aspek hukum pidananya berbeda dengan orang dewasa, namun tetap diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 79 ayat 2 yakni Pelaku di bawah umur akan dikenai hukuman pidana yang dikurangi setengahnya, dibandingkan dengan orang dewasa. Artinya, anak-anak (termasuk remaja di bawah umur 18 tahun) bisa dikenai sanksi pidana maksimal 2 tahun 8 bulan.

Dalam undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28 B Ayat 2, yang berbunyi “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Artinya bahwa setiap anak Indonesia berhal untuk hidup, tumbuh dilindungi yang kondusif secara fisik dan mental serta berkembang tanpa adanya gangguan berupa kekerasan, secara tegas pasal ini Anak-anak tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam bentuk apa pun. Apabila melanggar pasal tersebut, pelaku *bullying* secara jelas telah melanggar Hak atas Hidup korban.

Bullying tidak hanya terjadi pada dunia nyata dalam artian “kejadian secara langsung” namun juga kerap kali terjadi pada dunia maya / *social media* , *Cyberbullying* melalui media sosial penerapannya dan hukum positifnya diatur berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan anak, hal tersebut di atur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 45B, disebutkan bahwa “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun*”.

Komponen-komponen *bullying* tidak hanya di lihat dari aspek keilmuan hukum namun juga aspek sosial, menurut Penelitian yang dilakukan French yang dikutip Hatta, menitik beratkan pada perbedaan status sosial. Semakin besar kesenjangan status sosial di kalangan pelajar, maka akan meningkatkan perilaku perundungan di dunia pendidikan. Status sosial pelajar dilihat sejauhmana peranan pelajar dalam pergaulan atau interaksi sosial pada kalangan pelajar di sekolah. Menurut French, status sosial dalam pergaulan pelajar di sekolah dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial yang disukai (*popular*), biasa (*average*), kontroversi (*controversy*), ditolak (*rejected*) dan diabaikan (*ignored*). French menyebutkan bahwa perundungan dalam aspek status sosial bertujuan untuk mengucilkan korban dari teman-temannya di sekolah yang dinilai tidak selevel dengan pihak perundung².

Berdasarkan uraian pemikiran diatas, oleh karena itu melalui kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi dengan tema “Pemahaman Hukum dan Penanaman Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Tindakan Perundungan atau *Bullying* pada Siswa di SMA Widya Darma Surabaya”

Target program kemitraan bagi masyarakat yang akan dihasilkan kedepannya akan ada layanan informasi yakni untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pengetahuan *bullying*, sehingga diharapkan tidak ada lagi korban *bullying*. Dalam kegiatan ini peserta/siswa diberikan pengetahuan aspek *bullying*, aspek-aspek hukum pidana terkait *bullying*, pendidikan nilai-nilai karakter dalam rangka penguatan mental serta moralitas siswa agar tidak menjadi pelaku *bullying*,

² Muhammad Hatta, –Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam||, dalam Jurnal Miqot, Vol.XLI, No, 2. 2007, hal. 285-286.

menanamkan karakter Anti *bullying* pada pribadi siswa baik di sekolah maupun lingkungan sosialnya.

Target luaran diharapkan siswa mampu mengenali bentuk-bentuk tindakan *bullying*, memahami konsekuensi hukum tindakan *bullying* serta menjadi pribadi-pribadi dengan karakter yang Anti tindakan *Bullying*. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMA Widya Darma Surabaya.

METODE

Teknis kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yakni dalam bentuk sosialisasi akan dimulai 2 (dua) tahapan yakni : Tahap Persiapan dan Tahapan Pelaksanaan. Pada tahap persiapan akan dilakukan beberapa kegiatan awal dimulai dari koordinasi dengan pihak sekolah, mempersiapkan materi yang akan di sosialisasikan serta persiapan alat dan media yang dibutuhkan. Pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, dimulai dari pemaparan materi, sharing permasalahan-permasalahan terkait dengan tema yang disampaikan, dan sesi tanya jawab.

HASIL

Kegiatan PKM diawali dengan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah sekaligus memaparkan sosialisasi tentang program kegiatan masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada bulan November 2023. Setelah mendapatkan kesepakatan dari pihak sekolah dalam penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi “Sosialisasi Pemahaman Hukum dan Penanaman Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Tindakan Perundungan atau *Bullying* pada Siswa di SMA Widya Darma Surabaya”, kegiatan ini disepakati pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 pada pukul 09.30 WIB di SMA Widya Darma Surabaya, peserta yang hadir adalah siswa Kelas X dan perwakilan kelas XI dan kelas XII yang dikaloborasikan dengan Guru Bimbingan konseling serta Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn), pelaksanaan sosialisasi ini sekaligus mejadi kelas umum mata pelajaran PKn. Susunan acara dimulai dari : a) pembukaan b) Sambutan dari majelis guru PKn dan Guru Bimbingan Konseling c) sambutan ketua Tim Pengabdian d) pemaparan dan penjelasan materi, sharing, diskusi dan tanya jawab e) penutupan.

Materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) diawali dengan Penyajian kasus, mengajak peserta diskusi untuk menganalisis kasus perundungan, seperti faktor terjadinya, solusi, dan hambatan implementasinya, Pemateri memulai peranannya dengan memimpin jalannya diskusi, kemudian siswa bisa mengajukan pertanyaan, analisis kritis, dan tanggapan tentang tema perundungan, Pemateri memberikan ringkasan dan merekam seluruh hasil diskusi menggunakan komputer atau media papan tulis, pemateri membuat ringkasan dari beberapa pelajaran pada kasus perundungan yang pernah terjadi di lingkungan sekolah yang di tutup dengan memberikan kesimpulan atas hasil diskusi. Dalam pemaparan team PKM juga memberikan Infomarmasi apabila ada suatu kejadian *bullying* di sekolah atau lingkungan sosial. Dalam sosialisasi ini terdapat poin-poin penting yang dinarasikan yakni:

1. Pemaparan bentuk-bentuk Perundungan/*bullying*, yakni Menurut laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyebutkan bahwa *bullying* dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori yakni:
 - a. Kontak Fisik Langsung : seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, serta memeras dan merusak milik korban.

- b. Kontak Verbal Langsung : seperti mengancam, memermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki dan menyebarkan gosip.
- c. Non Verbal Langsung : contohnya dengan melihat sinis, menjulurkan lidah atau menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek dan mengancam (biasanya di ikuti dengan *bullying* fisik)
- d. Non Verbal Tak Langsung : seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi hubungan sehingga merusak persahabatan, sengaja mengucilkan atau diskriminasi, termasuk mengirim surat kaleng.
- e. Cyberbullying : *bullying* melalui media teknologi atau memanfaatkan media elektronik seperti sosial media.
- f. Pelecehan Seksual : seperti tindakan pelecehan baik agresi fisik maupun Verbal, dilakukan secara langsung maupun dengan sarana media elektronik.

Dengan memberikan narasi diatas siswa diharapkan paham, bahwa tindakan-tindakan yang disebut di atas merupakan tindakan *bullying* yang berpotensi memiliki konsekuensi hukumnya.

2. Memaparkan pemahaman Subyek Hukum dalam kasus-kasus tindakan *bullying* beserta aturan-aturan hukum yang berlaku. Materi ini menjelaskan bahwa pelaku bullying dibawah umur tetap menimbulkan konsekuensi hukum namun aspek hukum pidananya berbeda dengan orang dewasa, namun tetap diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 79 ayat 2 yakni Pelaku di bawah umur akan dikenai hukuman pidana yang dikurangi setengahnya, dibandingkan dengan orang dewasa, artinya, anak-anak (termasuk remaja di bawah umur 18 tahun) bisa dikenai sanksi pidana maksimal 2 tahun 8 bulan. Perundungan atau bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan perundungan adalah:
 - a. Penganiayaan: melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan sakit atau luka. Diatur dalam Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.
 - b. Penghinaan: menghina kehormatan atau nama baik seseorang dengan lisan, tulisan, atau perbuatan. Diatur dalam Pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp 4.500.
 - c. Pencemaran nama baik: menuduh seseorang melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan kehormatan atau nama baiknya. Diatur dalam Pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun.
 - d. Perbuatan tidak menyenangkan: melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap orang lain tanpa persetujuannya. Diatur dalam Pasal 335 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.
 - e. Ujaran kebencian: menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA). Diatur dalam Pasal 45A UU ITE dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.
3. Mendiskusikan pola-pola *aware* dalam pertemanan bisa diambil dari *caring, respect, and educate* dengan tujuan setiap teman di sekolah saling menghargai dan menghormati agar tidak terjadi aksi perundungan. Manfaat lainnya adalah seorang anak akan belajar *public speaking* dan *fasilitator* yang memimpin jalannya suatu diskusi. Kesepakatan yang dibangun

- pembentukan pola-pola *aware* sebagai program untuk memberikan informasi dan gerakan anti perundungan. Pihak yang terlibat dalam diskusi bisa menampilkan video atau gambar dari dampak perundungan untuk memunculkan rangsangan bagi peserta diskusi pada teman sebayanya. Prosesnya akan membuat peserta menyamakan persepsi melalui pemberian pertanyaan, pendapatan, dan tanggapan³.
4. penguatan pendidikan karakter yang diimplementasikan dalam program pendidikan yang bersifat formal dikhususkan pemaparan ini sifatnya diskusi yang dikhususkan bagi Guru Pkn dan Guru Bimbingan Konseling, seperti:
 - a. Program Intrakurikuler Pengertiannya adalah program pemberian pembelajaran kepada siswa yang telah ditetapkan oleh perundungan. Sistem pembelajaran secara rutin telah diterima oleh siswa yang telah ditetapkan oleh perundungan. Sistem pembelajaran secara rutin telah diterima oleh siswa dalam bentuk ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, agama, kewarganegaraan, dan ilmu lainnya
 - b. Program Kurikuler Pengertiannya adalah program tambahan di luar intrakurikuler dalam rangka penguatan dan pengayaan. Sebagian besar sekolah menyebutnya sebagai sekolah tambahan apabila ada materi yang belum selesai dibahas di ruang kelas atau penambahan materi secara berkelanjutan. Kenyataannya, bahwa ilmu eksakta yang sering mendapatkan program kurikuler dibandingkan ilmu non eksakta.
 - c. Program Ekstrakurikuler Pengertiannya adalah dengan mencari dan mengembangkan potensi anak siswa secara maksimal serta sistematis. Program pilihan dari sekolah yang bersifat wajib untuk diambil, seperti sepak bola, kelompok belajar, kelompok penelitian, dan komunitas lainnya yang telah disediakan oleh pihak sekolah⁴.
- Pembagian program ini bersifat formal, non formal, informal, pelaksana, dan pendanaan. Penguatan karakter yang digagas oleh program pemerintah terdiri dari banyak indikator. Penguatan Pendidikan Karakter yang sesuai untuk mencegah terjadinya perundungan, meliputi:
a. Religius b. Toleransi c. Demokratis d. Menghargai prestasi e. Bersahabat/komunikatif f. Cinta Damai g. Peduli Sosial h. Tanggung jawab⁵.
5. Pemaparan Pendidikan Karakter sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan menanggulangi tindak perundungan/*bullying* dengan beberapa hal yakni:
 - a. Memperkuat pengendalian sosial, hal ini dapat dimaknai sebagai berbagai cara yang digunakan pendidik untuk menertibkan peserta didik yang melakukan penyimpangan, termasuk tindak kekerasan dengan melakukan pengawasan dan penindakan. Siswa wajib hafal aturan hukum pidana mengenai *bullying* dan bentuk-bentuk perundungan;
 - b. Melakukan pembiasaan budaya meminta dan memberi maaf;
 - c. Menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan; yakni dengan pembiasaan saling bantu membantu dalam kebersihan kelas, menumbuhkan rasa peduli/simpatif apabila teman sekelas terdapat kesusahan, membuat peraturan kelas anti *bullying* dan sanksi yang disepakati bersama apabila ada yang melanggar sehingga nilai musyawarah dapat di aplikasi kan secara langsung.

³ Muthia Aryuni, –Strategi Pencegahan Bullying melalui Program ‘Sekolah Care’ bagi Fasilitator Sebaya”, Asian Journal of Environment, History, and Heritage, Volume 1, Nomor 1, 2017, hal.210

⁴ Barnawi dan Arifin, Pembelajaran Pendidikan Karakter, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, hal. 10

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,—Penguatan Pendidikan Karakter, 2017

- d. Memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda; dengan menanamkan jiwa patriotisme dan rasa nasionalisme pada pribadi siswa dengan dikenalkan karakter yang sesuai dengan sila-sila Pancasila.
- e. Meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar siswa dalam sekolah; Ketua kelas memiliki tugas tambahan menjaga stabilitas di kelas masing-masing.
- f. Melakukan usaha pencegahan tindak kekerasan (bullying) di sekolah dengan di setiap kelas terdapat Poster Anti *Bullying* beserta informasi *call center* khusus pelaporan tindakan bullying yang dapat diakomodir ketua kelas.

Dari rangkaian yang disampaikan merupakan kombinasi antara nilai agama, kemanusiaan, dan kenegaraan dimana hubungan tersebut bersifat saling berkaitan dan berkontribusi sehingga melengkapi antara satu nilai dengan lainnya. Karakter toleransi, cinta damai, dan peduli sosial menjadikan poin pembentukan karakter yang diharapkan.



Gambar 1. Sosialisasi “Pemahaman Hukum dan Penanaman Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Tindakan Perundungan atau Bullying pada Siswa di SMA Widya Darma Surabaya”

Saat ini baik dilingkungan masyarakat hingga di kalangan remaja, *Bullying* dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berkembang secara bersama-sama dan saling terkait dalam proses tindakannya yang dimana menjadi tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dampak yang terjadi akibat perilaku *bullying* adalah menjadikan sosok pribadi yang pemurung, suka menyendiri, mudah menangis, hingga terkadang korban meminta untuk pindah sekolah maupun pindah lingkungan, kesulitan berkonsentrasi saat belajar, berkurangnya minat pada suatu hal yang disukai, prestasi belajar menurun, sulit bersosialisasi, menjadikan pribadi yang penakut, gelisah, mudah berbohong, depresi, menjadi sosok yang pendiam, tidak memiliki semangat, mudah menyerah, sensitif,

mudah cemas, mudah tersinggung hingga menjadi pribadi yang pemarah, dan yang paling jauh dampaknya adalah hingga menimbulkan gangguan mental. Korban setelah mendapat perlakuan *bullying*, memiliki dampak yang nyata yakni ada dampak jangka panjang maupun jangka pendek pada korbannya. Berikut ini merupakan beberapa efek samping *bully* yang dapat terjadi adalah Ketakutan, stres, depresi, atau cemas, timbul pemikiran untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri, Mengalami masalah di sekolah, Memiliki masalah suasana hati, tidur, nafsu makan, dan juga tingkat energi. Ada beberapa hal dalam menghadapi suatu tindakan perundungan/bullying yakni:

1. Bersikap tidak peduli, dikarenakan para pelaku *bullying* pada umumnya ingin korbannya memperlihatkan reaksi yang ditimbulkan ketika di *bully* baik itu amarah, sedih, terganggu, dan lain-lain.
2. Jangan menunjukkan perasaan takut, saat sedang dibully jangan memperlihatkan ekspresi bahwa anak tersebut takut. Namun, tunjukkan kepada si pembully bahwa kamu itu tidak takut, dan jika kamu berpapasan dengannya maka jangan hiraukan dan berjalanlah ke tempat yang anak tersebut tuju. Lakukan dengan santai tanpa menghiraukannya.
3. Unjuk kelebihan yang dimiliki, setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Namun, dimata pembully kamu dianggap sebagai orang yang lemah. Maka jika kamu memiliki kelebihan kamu bisa membuktikan itu di hadapan si pembully.
4. Jangan takut dan ceritakan masalahmu ke orang yang dapat dipercaya, para korban bullying tidak pernah mengungkapkan bahwa anak tersebut sedang mendapatkan perlakuan bullying dari orang lain, dan biasanya dikarenakan takut akan semakin dibully, ataupun merasa malu karena telah dibully.
5. Jangan pernah memendam perasaan itu sendirian, alangkah baiknya jika kamu menceritakan apa yang kamu rasakan dan bisa saja menjadi sarana yang baik untuk menyalurkan frustasi dan rasa takut.

Berikut hal-hal yang dilakukan ini apabila melihat suatu kejadian perundungan/pembulyan di lingkungan sekolah maupun di sekolah, yakni:

1. Jangan ikut melakukan perundungan, jika kamu melihat sedang terjadinya tindakan pembullyan, jangan ikut mengejek korban. Jika kamu ikut membully maka anak termasuk salah satu tersangka pembullyan.
2. Laporkan Kepada Orang Dewasa, Cobalah untuk berkomunikasi tentang bullying yang menimpamu atau orang di dekatmu kepada orang dewasa yang menurutmu bisa dipercaya. Orang dewasa yang memiliki otoritas seperti orang tua atau guru biasanya akan memiliki cara yang lebih baik dalam menangani masalah seperti ini tanpa harus membahayakan korban
3. Kumpulkan barang bukti. Jika anda melihat *bullying* dan menemukan sesuatu yang bisa menjadi barang bukti baik berupa rekaman, foto, atau benda, simpan barang bukti itu sebaik mungkin. Anda tidak akan pernah tahu kapan akan memerlukannya kelak. Buat folder khusus di laptop atau ponsel untuk menyimpan barang bukti ini.
4. Mencari bantuan, Harus diakui, berat rasanya untuk membantu korban bullying seorang diri. Inilah mengapa penting bagi Anda untuk mencari dukungan dan bantuan dari orang-orang yang juga sudah muak melihat *bullying* dilakukan setiap hari. Semakin banyak bantuan yang berhasil dihimpun, lama-lama tukang *bully* akan kalah jumlah. Hal ini juga akan membantu korban agar tidak merasa sendirian apalagi sampai dikucilkan.
5. Bicaralah pada seseorang yang bisa menghentikan aksi bullying Para korban bullying seringkali merasa takut untuk berbicara, anak tersebut takut tidak akan ada yang membela

atau merasa diabaikan jika mereka berbicara mengenai hal ini. Kalau hal ini yang memang terjadi, Anda bisa secara langsung berbicara pada seseorang yang Anda rasa bisa menghentikan aksi *bullying* ini.

6. Apabila terjadi di lingkungan pendidikan melaporkan langsung ke Dinas Pendidikan setempat atau dapat melaporkan langsung melalui web kementerian kemendikbud yakni: <http://sekolahaman.kemendikbud.go.id>.

Dalam penanganan perkara anak yang melakukan perundungan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Melaporkan peristiwa perundungan kepada pihak berwenang, seperti guru, kepala sekolah, orang tua, atau polisi.
2. Melakukan diversifikasi dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti korban, pelaku, orang tua, sekolah, masyarakat, atau lembaga perlindungan anak. Diversifikasi dapat berupa mediasi, rekonsiliasi, restorasi, atau kompensasi.
3. Jika diversifikasi gagal atau tidak memungkinkan, maka perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan anak. Pengadilan anak harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan anak, seperti latar belakang keluarga, lingkungan sosial, kondisi psikologis, atau pengaruh teman sebaya.
4. Jika anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan anak dapat menjatuhkan pidana khusus berupa pembinaan atau rehabilitasi. Pembinaan dapat berupa bimbingan keluarga, bimbingan sosial, bimbingan khusus, penempatan di lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), atau penempatan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Rehabilitasi dapat berupa perawatan medis, psikologis, atau sosial di rumah sakit jiwa, pusat rehabilitasi narkoba, atau lembaga lain yang sesuai.

Hal-hal di atas merupakan yang dapat disampaikan dari tim pengabdian kepada masyarakat program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) IKIP Widya Darma Surabaya kepada siswa/siswi, Guru PKn serta Guru Bimbingan dan Konseling SMA Widya Darma Surabaya sebagai wujud lingkungan pendidikan yang Anti *Bullying* dan sadar hukum atas tindakan *bullying*. Keunggulan dan Kelemahan Luaran Kegiatan Sosialisasi Implementasi Keunggulan a. dari kegiatan sosialisasi ini adalah dari siswa/siswi mampu berpartisipasi dengan baik saat acara berlangsung b. Siswa/siswi cukup antusias saat melakukan kegiatan sesi tanya jawab yang diselenggarakan c. Cepat mengambil tindakan apabila terjadi masalah dalam acara berlangsung pada saat sesi sharing studi kasus

KESIMPULAN

Bullying merupakan suatu tindakan agresif dan manipulatif yang dilakukan sekelompok atau individu terhadap orang lain sehingga membuat orang tersebut merasa tidak aman dan nyaman. Menurut Coloroso (2007) *Bullying* terdiri dari 4 jenis, yaitu : 1. *bullying fisik*, jenis *bullying* yang mudah diidentifikasi dan dapat dibuktikan secara fisik ataupun nyata, contohnya yaitu memukul, mencekik, menyikut, menendang, meludahi, serta menghancurkan barang barang korban. 2. *bullying verbal* merupakan *bullying* yang kerap terjadi di lingkungan sosial, *bullying verbal* sifat tindakannya tidak secara fisik namun berdampak secara psikis maupun mental terhadap korban, tindakan-tersebut semisal mencemooh, menghina, pelecehan seksual tidak langsung, perampasan, ancaman-ancaman melalui pesan pribadi (sms dan email), dan menyebarkan berita yang tidak benar. 3. *bullying relasional* merupakan tindakan *bullying* yang cukup sulit untuk dideteksi. *Bullying relasional* merupakan suatu bentuk perilaku *bullying* yang bersifat merendahkan harga diri korban, tindakan *bullying* ini biasanya dilakukan dengan cara

pengucilan, yang dapat dilakukan dengan bahasa tubuh seperti lirikan tajam, delikan, cibiran, tawa dan mengejek. 4. *cyber bullying* merupakan jenis bullying terbaru, yang mana jenis ini tercipta dengan seiringnya perkembangan pesat teknologi informasi, tindakan bullying ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan sosial media, seperti menelpon terus menerus tanpa henti, mengirim *voice mail* yang isinya kejam, ataupun mengirim pesan yang atau gambar yang bersifat menyakiti korban.

Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan rasa menghargai satu sama lain dan mengurangi terjadinya kasus tindak perundungan/*bullying* dan adanya payung hukum apabila adanya kejadian perundungan yakni Peraturan Undang-Undang di Indonesia mengenai perlindungan korban tindak pidana Bullying adalah Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, tercantum pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan semua hal kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dampak dan Manfaat Kegiatan sosialisasi ini adalah pelajar/peserta didik mendapatkan ilmu tambahan mengenai tentang bullying serta mencegah bullying pada diri sendiri dan lingkungannya dan memperoleh wawasan yang mendalam terhadap dampak mengenai Bullying di Kalangan Remaja, sehingga siswa/siswi mampu menerapkan cara menghadapi bila terjadi tindakan *Bullying* di sekolah serta mencegah terjadinya perundungan/*bullying* disekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Indra Muchlis, Muannif Ridwan, and Vivi Arfiani Siregar (2020). "*Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa SMK terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan.*" KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat 1.3
- Afif, A. (2015). *Pemaafan Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aprilianda, Nurini. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Teori Dan Praktek*, (Malang ; Universitas Brawijaya Press).
- Barnawi dan Arifin (2017), *Pembelajaran Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,—Penguatan Pendidikan Karakter. Kurniawan, R. A. (2021). *Cintai Diri Sendiri Dan Bangun Simpati Untuk Mencegah Bullying Dan Hate Speech Dikalangan Pemuda*, Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat, 44-51.
- L. Shoimah, S. Sulthoni, dan Y. Soepriyanto (2018), "*Menanamkan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Sekolah*", Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, Volume 1, Nomor 2.
- Martiniadi, Noer Ichklas, (2020) *Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Dalam Hukum Pidana Islam*, Skripsi : IAIN Purwokerto.
- Raharjo, Sadjipto. (n.d.). *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru.
- Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Ebook.

- Setyowati, W. E. (2017). *Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) Dengan Kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA*. Semarang: UNISULA Press.
- Widnyana, I Made. (2010), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Wiyono, (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal.

- Ary Oktaviyanti (2022), “*Penegakan Sanksi Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*”, Jurnal Surya Kencana Satu, Vol. 13, NO. 1, Maret.
- Darmayanti, Kusumasari Kartika Hima, Farida Kurniawati, dan Dominikus David (2019), “*Bullying di Sekolah : Pengertian, Dampak, Pembagian, dan Cara Menanggulunginya*”, Pedogia Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol 17 No 1.
- Muhammad Hatta (2017), “*Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam*”, Jurnal MIQOT Vol. XLI, No 2, Desember.
- Masdim (2020). *FENOMENA BULLYING DALAM PENDIDIKAN*. VI, 11-11.
- Muthia Aryuni (2017), “*Strategi Pencegahan Bullying melalui Program Sekolah Care bagi Fasilitator Sebaya*”, Asian Journal of Environment, History, and Heritage, Volume 1, Nomor 1,
- Permatasari, Yuli, dan Welhendri Azwar (2017), “*Fenomena Bullying Siswa : Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa Di SMP Negeri 01 Painan Sumatra Barat*” , www.ejournal.radenintan.ac.id.
- Prayitno, Kwat Puji (2012), “*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, Jurnal Dinamika Hukum.
- Putri, Rianda Prima (2019), “*Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 1 No 2, Juni.
- Resti Amelia (2020), *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN KORBAN BULLYING DI INDONESIA*. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.
- Sucipto (2012), “*Bullying dan Upaya Meminimalisakannya*”, dalam Psikopedagogia, Vol. 1, No.1, Juni.
- Supriyanto, Tri Joko Agus (2020), “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penindasan atau Bullying yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Mataran (Studi di Polres Mataram)*” , Jurnal Ilmiah, Mataram : Universitas Mataram.

Internet.

- Adzani, F (2020, January 20). “*Cara Mengatasi Bullying di Sekolah yang Perlu Diketahui Orangtua*” Retrieved from sehatQ.com: <https://www.sehatq.com/artikel/tips-mencegah-bullying-di-sekolahyang-penting-diketahui-orangtua> Aisyah, F.